



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KECAMATAN SIANTAN UTARA**

Jl. Tajo RT. 001/ RW .001 Plan Pasir, Desa Mubur, Siantan Utara, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau 29007
Pos-el : @anambaskab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT SIANTAN UTARA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

NOMOR : 04 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DI LINGKUNGAN KECAMATAN SIANTAN UTARA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

CAMAT SIANTAN UTARA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 harus dapat dilaksanakan secara tertib sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas dan adanya tertib administrasi maka dipandang perlu untuk menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Camat Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402),
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 97);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 101, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 101),
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 104);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 256); Sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 486);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 792);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 813);

17. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 63 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 708 Tahun 2025 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SIANTAN UTARA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI KECAMATAN SIANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2026;

PERTAMA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026.

KEDUA : Adapun Tugas Pokok dan Tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebagai berikut ,

1. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi;
 - a. spesifikasi teknis barang/jasa
 - b. harga perkiraan sendiri (HPS)
 - c. rencana kontrak;
2. menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
3. menandatangani kontrak;
4. melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
5. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
6. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
7. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;

melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerahan
8. anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan termasuk penyerahan anggaran;
9. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penepatan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pian Pasir
Pada Tanggal 28 Januari 2026

CAMAT SIANTAN UTARA,



AMIRUDDIN, S.I.P., M.M

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kepulauan Anambas (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas (sebagai laporan);
3. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
5. Bagian Administrasi Pembangunan dan layanan Barang dan Jasa di Tarempa;
6. Yang Bersangkutan;
7. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT SIANTAN UTARA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR : 04 Tahun 2026

TANGGAL : 28 Januari 2026

NO	NAMA PEJABAT	NIP	GOL/PANGKAT	JABATAN
1.	AMIRUDDIN, S.I.P., M.M	197712182011011001	Penata Tk. I (III/d)	CAMAT

CAMAT SIANTAN UTARA,

AMIRUDDIN, S.I.P., M.M